PENGARUH PENAGIHAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (STUDI KASUS PADA KANTOR PAJAK WILAYAH PAJAK JABAR 1)

IRMAN HERNADI

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

Tax collection has an important role in tax revenue, the evidence shows that the proper tax compliance will increase tax revenues. This study aimed to analyze the effect of Tax Billing and Compliance taxpayers to tax revenues. The method used in this research is descriptive and verification methods. This research uses of rupaiah jumalah of STP, underpayment and the amount of tax revenue that used in 2012 on the 16th Tax Office in West Java Regional Office I. The test statistic used is the correlation calculation, determination and data analysis using path analysis, the coefficient of determination, hypothesis testing and also using SPSS 20.0 for windows. Results from this study that there is a considerable influence Correlation tax collection and tax compliance to tax revenues amounted to 0.948 with a positive direction. Value of 0.948 is between 0.800 to 1.000 were classified as very strong correlation criteria / Very Closely. That is, tax collection and tax compliance has a very strong relationship / Very Closely to tax revenues.

Keywords: Tax Billing, Tax Compliance, Tax Revenues

I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada menndapat balas secara langsung (Diaz Priantara, 2012:2). Negara dalam konteksnya sebagai organisasi kekuasann didalamnya terdapat suatu mekanisme atau tata hubungan kerja yang mengatur suatu kelompok manusia agar berbuat atau bersikap sesuai kehendak negara, agar mematuhi aturan yang telah dibuat negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010:2).

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara, termasuk salah satunya berupa pengeluaran pembangunan (Ida Zuraida dan LY. Hari Sih Advianto, 2011:4).

Peran serta kewajiban masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakanya sebagai wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, dalam kenyatanya masih dijumpai adanya tunggakan sebagai akibat tidak dilunasi utang pajak sebagaimana mestinya, perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang semakin besar, peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya. Tunggakan pajak perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang memaksa, Pengesahan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa pada tanggal 23 Mei 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa merupakan langkah antisipasi pemerintah dalam memberikan kekuatan hukum terhadap tindakan penagihan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang semakin besar, dengan Undang-undang penagihan pajak tersebut diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih terhadap keseimbangan antara kepentingan wajib pajak dan kepentingan negara (UU tahun 2000 tentang penagihan dan surat paksa).

Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan, yaitu suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban

dan hak perpajakannya, kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam mengurus pajak sering menemui kendala dan hambatan dan dalam praktiknya, tidak semua wajib pajak tepat menghitung pajaknya dengan benar dan bahkan tidak menyetorkan pajaknya, ada yang dengan sengaja mengurangi jumlah pajaknya namun ada juga yang tidak sengaja salah menghitung jumlah pajaknya, sehingga harus dilakukan penagihan kembali kepada wajib pajak atas tunggakan utang pajak yang harus dibayar dan perlu tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa (UU No.16 tahun 2000 tentang Ketetapan Umum Tata Cara Perpajakan).

Penerimaan pajak adalah Sebagai penerimaan pemerintah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah (Suparmoko, 2000).

Adapun fenomena penerimaan pajak menurut Agus Martowardjo menteri keuangan mengakui kondisi krisis global mengakibatkan penurunan ini yang menyebabkan pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2012 tidak mencapai target (Agus Martoewardjo, 2013).

Menurut penagihan bertujuan untuk menjaga penerimaan negara yang seharusnya diterima dari sektor pajak, Surat tagihan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Ginting (2006) wajib pajak yang terutang pajak, 95% mau membayar pajak setalah diberikan surat ketetapan pajak (Titin Vigirawati, 2011).

Penagihan adalah serangkaian tindakan dari aparatur jendral, berhubungan wajib pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruhnya kewajiban perpajakan yang menurut undang-undang perpajakan yang berlaku (Menurut Moeljohadi, yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu, 2010:69).

Surat Tagihan pajak merupakan surat pertama yang dikeluarkan jika wajib pajak tidak atau kurang bayar pajak, harus membayar denda, belum menjadi pengusaha kena pajak tetapi telah memungut pajak PPN, atau telah dikukuhkan, membayar dan melaporkan PPN tetapi tidak benar Surat Tagihan Pajak diterbitkan dengan tujuan untuk menjaga penerimaan negara yang seharusnya diterima dari sektor pajak (Ilyas dan Burton, 2008:47).

Surat Tagihan Pajak adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda dan Surat tagihan pajak dikeluarkan apabila

hasil analisis fiskus, wajib pajak tidak atau kurang bayar, harus membayar denda, atau berkaitan dengan kewajiban sebagai PKP dalam hubungannya dengan pembayaran PPN, Surat tagihan pajak tidak akan diterbitkan oleh KPP apabila wajib pajak taat aturan pajak, Surat tagihan pajak dikeluarkan apabila jumlah pajak yang diterima oleh Negara lebih sedikit dari yang seharusnya, Penerbitan Surat tagihan pajak hanya akan dilakukan oleh KPP apabila wajib pajak tidak taat pajak (Siti Resmi, 2009:59).

Penagihan pajak menggunakan surat paksa untuk salah satu sarana penagihan pajak, Surat paksa diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surta keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan (Siti Resmi, 2009).

Penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud law enfrocement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologi bagi wajib pajak (Diaz priantara, 2012:110).

Orang yang membayar pajak karena didorong oleh suatu ketakutan akan mendapat hukuman bila dia tidak membayar pajak, pada tingkatan *compliance* orang membayar pajak bukan dikarenakan adanya kesadaraan bahwa membayar pajak itu perlu bagi meningkatkan penghasilan negara, pada tingkatan ini orang membayar semata-mata didorong oleh rasa takut mendapat hukuman bila menghindari pembayaran pajak (Djamaludin ancok, 2004).

Kepatuhan pajak adalah mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai sutau keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:141).

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia baik bagi negara maju maupun di negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang ada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang, kesadaraan eknis dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyagkut metode pemungutan, tarif

pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pemberi dana bagi negara dalam hal membayar pajak, disamping itu tergantung kemauan wajib pajak juga, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:141).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengn judul **"Pengaruh Penagihan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kanwil Jabar 1".**

II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

Menurut Haularosdiana dan Edi Slamet (2011:245) menyatakan bahwa :

"Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan, dan menjual barang yang telah disita".

Berdasarkan pengertian ditas maka penagihan pajak merupakan suatu tindakan untuk mendapatkan pelunasan atas semua piutang pajak yang harus dibayar oleh WP atau penanggung pajak baik dengan cara lembut atau semua piutang pajak yang harus dibayar oleh WP atau penanggung pajak baik dengan cara lembut atau persuasif dan administrasif hingga cara penyitaan dan pelelangan, kecuali untuk aset-aset tertentu seperti surat berharga, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain. Yang dimaksud dengan penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban WP menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Erly Suandy (2011:169) ada dua cara penagihan menyatakan bahwa :

"1. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT), surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan surat teguran.
2. Penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang".

Jadi surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:186) yang dijadikan sebagai dasar penagihan pajak sebagai berikut :

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah "Pengertian surat tagihan pajak adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda".

"Surat tagihan pajak dapat diterbikan apabila :

1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
2. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekeurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.
3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tettapi tidak tepat waktu.
5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak mengisi faktur secara lengkap.

6. Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
7. Pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan".

Menurut Mardiasmo (2006:37) Surat tagihan Pajak (STP) menyatakan bahwa :

"Surat Tagihan Pajak adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda, Surat tagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa, apabila pajak yang terutang berdasarkan dasar penagihan pajak tidak dibayar oleh wajib pajak dapat ditagih dengan surat paksa yang pelaksanaanya berdasarkan pada undang-undang No 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa".

Menurut Safri Nurmantu (2005) yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010: 138) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah:

"Sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Ada dua macam kepatuhan yaitu:

"a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal".

Menurut Norman D. Nowark yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010: 138) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah:

"Suatu iklim kepatuhan dan kesadaraan pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana".

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

4. Membayar pajak yang yang terutang tepat pada waktunya

Sedangkan menurut Chaizi Nasucha (2004:38) menyatakan bahwa kwpatuhan wajib pajak adalah:

“Kepatuhan adalah suatu pemenuhan kewajiban perpajakan, yang harus dilakukan wajib pajak melalui tingkat pelaporan SPT, laporan penyelsaian tunggakan pajak dan perkembangan pembayaran atau penyetoran pajak terutang”.

Berdasarkan dari pengertian kepatuhan wajib pajak diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti mengisi jujur, lengkap dan benar surat pemberitahuan (SPT) yang disampaikan ke kantor pelayana pajak.

Untuk mengantisipasi wajib pajak yang menghindari atau meloloskan diri dari kewajiban perpajakan tersebut, maka peran pemerintah sebagai fiskus sangat diharapkan agar dapat memotivasi, mengarahkan dan bahkan merangsang wajib pajak untuk patuh dan taat dalam memenuhi kewajibannya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:52) menyatakan bahwa indikator kriteria kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari:

“a. Surat Ketetapan Pajak

“Penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan ketidakbenaraan pengisian SPT. Dapat juga karena ditemukan data fiskal yang tidak dilaporkan dengan kata lain wajib pajak tidak patuh memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan wajib pajak yang berlaku”.

Menurut Wirawan B.Ilyas dan Rudy Suhartono (2012:45) menyatsakan bahwa :

“Surat ketetapan pajak merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh direktur Jendral Pajak. Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permhonan dan pembetulan, keberatan dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak tersebut apabila ketetpan pajak tidak sesuai dengan perhitungan wajib pajak”.

Jenis-jenis surat ketetapan pajak menurut Diaz priantara (2012:84) menyatakan bahwa :

"1. Surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
2. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
3. Surat ketetpan pajak nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
4. Surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) adalah surat ketetpan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidk terutang".

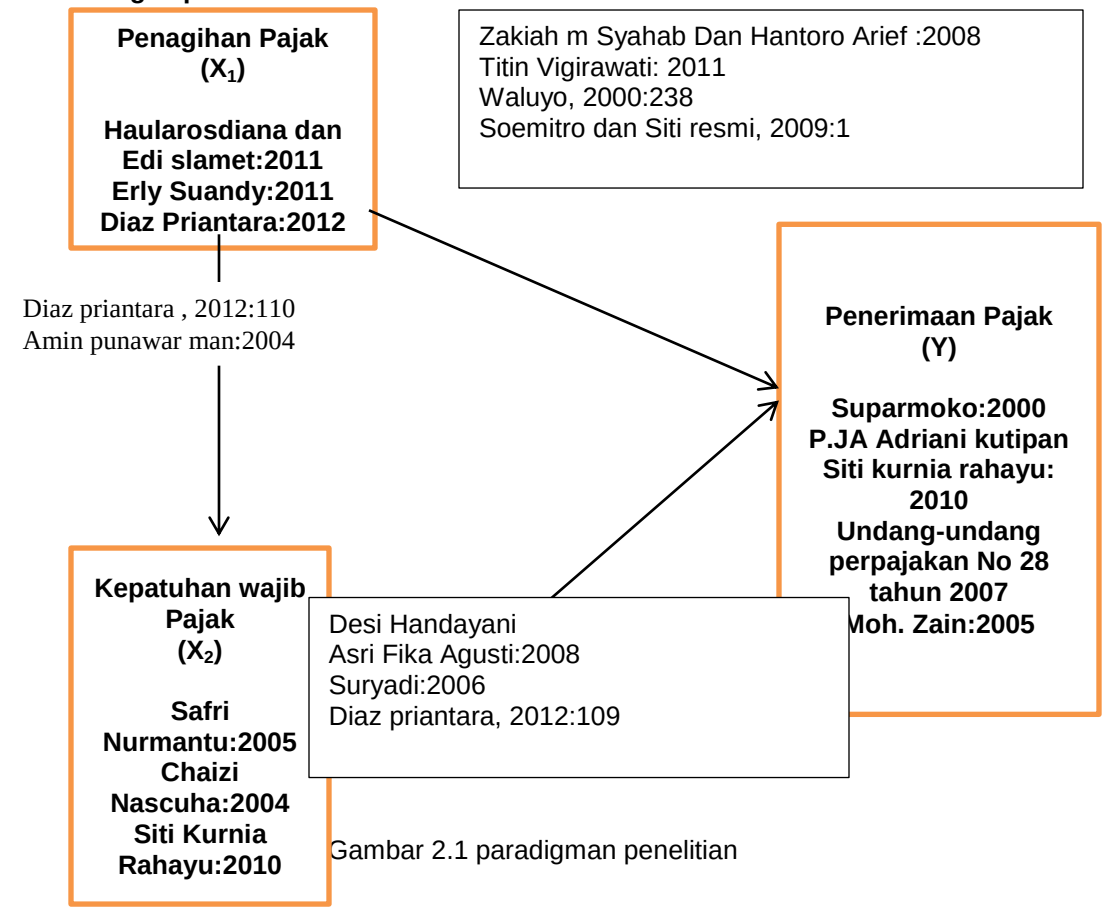
Fungsi surat ketetapan pajak menurut Thomas Sumarsan (2012:55) menyatkan bahwa :

"a. Sarana untuk melakukan koreksi jumlah pajak yang terhutang menurut SPT wajib pajak yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan.
b. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan.
c. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.
d. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar.
e. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terhutang".

Menurut P.J.A Adriani yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:22) mengatakan bahwa:

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

2.2 Kerangka pemikiran



Gambar 2.1 paradigman penelitian

Menurut (Waluyo, 2000:238) menyatakan bahwa :

"Penagihan pajak berhubungan terhadap penerimaan pajak yaitu perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar, Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum diimbangi dan kegiataan pencairannya, namun dengan demikian secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan".

Menurut (Diaz priantara, 2012:109) menyatakan bahwa :

"Peran serta Wajib pajak dalm memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak".

Menurut (Diaz priantara, 2012:110) menyatakan bahwa :

Maka penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud law enfrocement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologi bagi wajib pajak.

III. METEODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Menurut **Sugiyono** (2009: 35) metode deskriptif adalah sebagai berikut:

> "Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain".

Sedangkan metode verifikatif menurut Mashuri (2008:45) dalam Narimawati Umi menyatakan bahwa :

”Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan ditempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan”.

Sesuai dengan hipotesis yang diajukan, dalam penelitian akan digunakan telah statistik yang cocok, untuk itu dalam analisis menggunakan analisis jalur *(path anlysis).*

Data yang dibutuhkan adalah data yang sesuai dengan masalah-masalah yang ada dan sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data tersebut akan di kumpulkan, diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut sesuai dengan teori-teori yang telah dipelajari, jadi dari data tersebut akan dapat ditarik kesimpulan.

3.1 Desain Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan perencanaan penelitian agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik, sistematis serta efektif. Menurut **Nazir** (2009: 84), Desain Penelitian adalah:

> “Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”.

Desain penelitian akan dijelaskan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Desain Penelitian

TUJUAN PENELITIAN	DESAIN PENELITIAN			
	JENIS PENELITIAN	**METODE PENELITIAN**	**UNIT ANALISIS**	**TIME HORIZON**
T-1	*Descriptive analysis dan verificative*	*Descriptive dan explamtatory Survey*	Kantor pelayanan Pajak	*Cross sectional*

T-2	*Descriptive analysis dan Verificative*	*Descriptive dan Explanatory Survey*	Kantor pelayanan Pajak	*Cross sectional*

Sumber : Umi Narimawati, dkk, 2010

Dari tabel diatas penulis uraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama di Wilayah Jawa Barat 1, digunakan metode deskriptif analysis dan survey dengan cara membandingkan keadaan yang ada dengan teori-teori yang relevan pada KPP.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak dan Kepatuhan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama di wilayah Kanwil Jawa Barat 1, digunakan metode deskriptif analysis dan verifikatif.

3.2 Oprasional Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian mengenai pengaruh penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

1) Variabel Bebas / *Independent* (Variabel X_1 dan X_2)

Variabel bebas merupakan variabel yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penagihan pajak (X_1) dan kepatuhan wajib pajak (X_2).

2) Variabel Terikat/*Dependent* (Variabel Y)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Adapun variabel terikat atau variable dependen pada penelitian ini adalah *penerimaan pajak* yaitu sebagai variable Y.

Untuk memperjelas dan mempertegas variabel-variabel yang diteliti, maka variabel-variabel tersebut akan dioperasionalisasikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Penagihan Pajak (X_1)	Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak karena wajib pajak tidak memenuhi kententuan undang-undang pajak khususnya mengenai pembayaran pajak Rochmat Soemitro (2004:76).	Jumlah Rupiah Surat tagihan pajak (STP) (SitiKurniaRahayu, 2010)	Rasio
Kepatuhan Wajib Pajak (X_2)	Kepatuhan wajib pajak adalah Sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. (Safri nurmantu: 2005)	Jumlah Rupiah Surat ketetapan pajak Kurang bayar (SKPKB) (SitiKurniaRahayu, 2010)	Rasio
Penerimaan Pajak (Y)	Penerimaan pajak adalah Sebagai penerimaan pemerintah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah (Suparmoko: 2000)	Jumlah realisasi penerimaan pajak. (SitiKurniaRahayu, 2010)	Rasio

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, terlebih dahulu harus mengidentifikasi dan mempelajari mengenai populasi yang akan diteliti. Apakah populasi tersebut memerlukan sample atau tidak dan bagaimana cara pengambilan sample tersebut. Menurut **Sugiyono** (2013: 49), Populasi adalah:

> "Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak di jawa barat 1 yang berjumlah 16 KPP.

Penelitian ini menggunakan data skunder yang telah dikumpulkan lain yaitu berupa jumlah rupiah data penagihan pajak, kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak berupa angka di KPP Bandung Kanwil Jabar 1.

Menurut Sugiyono (2013:49) sample menyatakan bahwa :

> Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi itu.

Penentuan jumlah sampel yang akan diolah dari jumlah populasi memerlukan teknik pengambilan sampel yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu ampling jenuh atau yang lebih dikenal dengan sensus.

Menurut Sugiyono (2009:69) Pengertian sampling jenuh atau sensus menyatakan bahwa:

"Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 atau penelitian yang ingin membuat generalisai dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel".

Dengan demikian dapat diketahui bahwa sampel merupakan bagian dari populasi dan dapat mewakili populasi keseluruhan berjumlah 16 kantor pelayanan pajak jawabarat 1

Tabel 3.3
Kantor Pelayanan Pajak Jabar 1

NO	Kantor pelayanan pajak (KPP) Jabar 1
1	KPP Madya Bandung
2	KPP Pratama Tasikmalaya
3	KPP Pratama Sumedang
4	KPP Pratama Ciamis
5	KPP Pratama Purwakarta
6	KPP Pratama Bandung Cibeunying
7	KPP Pratama Bandung Karees
8	KPP Pratama Garut
9	KPP Pratama Bandung Bojonegara
10	KPP Ptatama Ciamis
11	KPP Pratama Soreang
12	KPP Pratama Sukabumi
13	KPP Pratama Bandung Tegalega
14	KPP Pratama Majalaya
15	KPP Pratama Cianjur
16	KPP Pratama Cicadas

Sumber: Kantor pelayanan pajak Jawa Barat 1

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Lapangan

 Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung diperusahaan yang menjadi objek pajak penelitian. Data yang diperoleh merupakan data skunder yang diperoleh dengan cara mengambil data secara langsung.

 a. Observasi

Dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak kantor wilayah jabar 1 untuk memperoleh data yang diperlukan pada bagian pemeriksaan.

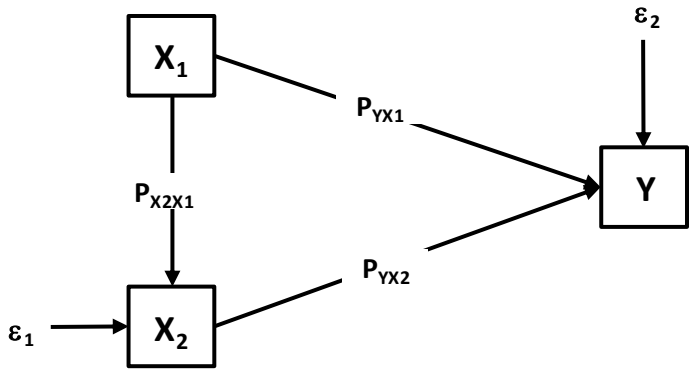
b. Dokumentasi
Pengumpulan data dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kantor wilayah jabar 1.

2. Penelitian Kepustakaan
Penelitian dilakukan dengan cara membaca buku-buku di perpustkaan dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

3.5 Alat Ukur Penelitian

Analisis Jalur *(Path Analysis)*

Analisis jalur mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan
keterkaitan antar variabel independen (Sugiyono, 2012:46)



Gambar 3.1
Model analisis jalur

Gambar diagram jalur seperti terlihat pada gambar 3.1 dapat diformulasikan kedalam 2 bentuk persamaan struktural sebagai berikut:
Persamaan Jalur Sub Struktur Pertama

$$\mathbf{X = P_{X2X1}X_1 + \varepsilon_1}$$

Persamaan Jalur Sub Struktur Kedua

$$\mathbf{Y = P_{YX1}X_1 + P_{YX2}X_2 + \varepsilon_2}$$

Keterangan:
Y = Penerimaan pajak
X_2 = Kepatuhan Wajib Pajak
X_1 = Penagihan pajak
$\mathbf{P_{X2X1}}$ = Koefisien jalur Penagihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak
$\mathbf{P_{YX1}}$ = Koefisien jalur Penagihan pajak terhadap penerimaan pajak
$\mathbf{P_{YX2}}$ = Koefisien jalur kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak
ε = Pengaruh faktor lain

3.6 Metode Pengujian Data

Ketentuan untuk melihat keeratan korelasi digunakan acuan pada tabel 3.2 dibawah ini.

Tabel 3.4
Tingkat Keerataan Korelasi

No	Interval Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
1	0,000 – 0,199	Sangat rendah/Sangat lemah

2	0,200 – 0,399	Rendah/Lemah
3	0,400 – 0,599	Sedang/moderat
4	0,600 – 0,799	Kuat/Erat
5	0,800 – 1,000	Sangat kuat/Sangat Erat

Sumber: Sugiyono, 2009; 250

a. Perhitungan Jalur Pada Sub Struktur Pertama

Pada sub struktur yang pertama variabel penagihan pajak berperan sebagai variabel independen (eksogenus variabel) dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen (endogenus variabel). Selanjutnya untuk menguji pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menghitung Koefisien Jalur

Karena variabel independen hanya satu variabel (penagihan pajak), maka nilai koefisien korelasi sekaligus menjadi koefisien jalur.

$$\left(P_{X2X1}\right) = r_{X1X2}$$

2) Menghitung Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi diperoleh dari mangkuadratkan nilai koefisien jalur, jadi koefisien determinasi penagihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$R^2_{X2X1} = \left(P_{X2X1}\right)^2$$

b. Perhitungan Jalur Pada Sub Struktur Kedua

Pada sub struktur yang kedua variabel penagihan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak berperan sebagai variabel independen (eksogenus variabel) dan penerimaan pajak sebagai variabel dependen (endogenus variabel). Selanjutnya untuk menguji pengaruh penagihan pajak

dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menyusun matriks korelasi antar variabel.

$$R = \begin{bmatrix} 1 & r_{X1X2} & r_{X1Y} \\ & 1 & r_{X2Y} \\ & & 1 \end{bmatrix}$$

2) Hitung invers dari matriks korelasi antara variabel penagihan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak.

$$R^{-1} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix}$$

3) Hitung koefisien korelasi antara variabel eksogen (penagihan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak) dengan penerimaan pajak.

$$\mathbf{R_{XY}} = \begin{matrix} \\ X_1 \\ X_2 \end{matrix} \begin{matrix} Y \\ \begin{bmatrix} r_{X1Y} \\ r_{X2Y} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

4) Untuk memperoleh koefisien jalur, kalikan invers dari matriks korelasi terhadap matriks korelasi variabel sebab dengan variabel akibat.

$$P_{YX1X2} = \sum_{j=1}^{2} CR_{ij} r_{YX1X2}; i, j = 1,2$$

Keterangan:

P_{YX1X2} : Koefisien jalur dari variabel X_1 dan X_2 terhadap Y

r_{YX1X2} : Korelasi antara variabel X_1 dan X_2 dengan variabel Y

CR_{ij} : Unsur atau elemen pada baris ke-i dan kolom ke-j dari matriks invers korelasi

5) Menghitung Koefisien Determinasi.

Setelah koefisien jalur diperoleh, maka dapat ditentukan besar pengaruh penagihan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak yang dikenal dengan koefisien determinasi. Koefisien determinasi didapat dari hasil perkalian koefisien jalur terhadap matriks korelasi antara variabel eksogen sebab dengan penerimaan pajak.

$$R^2_{Y(X1X2)} = \begin{bmatrix} P_{YX1} & P_{YX2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_{X1Y} \\ r_{X2Y} \end{bmatrix}$$

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriftif

4.1.1 Analisis Deskriptif Penagihan Pajak

Fenomena yang di dapat masih banyak jumlah tunggakan pajak (piutang pajak) yang belum tertagih sebesar 54 triliun dan tunggakan lebih banyak dibanding penerimaan di KPP Majalaya yang mengakibatkan penerimaanya berkurang, Oleh karena itu masalah yang didapat saat ini banyaknya wajib pajak yang menunggak pajak yang sulit ditagih menjadikan tagihan pajak setiap kantor pelayanan pajak membesar, oleh krena itu petugas pajak lebih giat lagi melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak yang membandel. Semakin giat dilakukan penagihan pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

4.1.2 Analisis Deskriftif Kepatuhan Wajib Pajak

Secara rata-rata jumlah tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Jawa Barat I mencapai Rp 19,168,948,117 atau sekitar 2% dari penerimaan pajak. Masih banyak masalah kepatuhan wajib pajak yang tidak membayar pajaknya sesuai ketentuan perpajakanya yang mengakibatkan masih kurangnya ketelitian para wajib pajak yang mengakibatkan setoran pajaknya tidak seseuai yang sudah ditentukan oleh petugas pajak yang mengakibatkan banyaknya tunggakan pajak yang mengakibatkan penurunan penerimaan pajak tidak mencapai target pajak di masing-masing kantor pelayanan pajak di jabar 1. Jadi semakin giat wajib pajak patuh membayar pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

4.1.3 Analisis Deskriftif Penerimaan Pajak

Secara total jumlah penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Jawa Barat I tahun 2012 mencapai Rp 13,984,365,011,079 dan KPP Pratama Madya Bandung. Masalah penerimaan pajak di tahun 2012 tidak mencapai target yang diinginkan akibat masih banyak banyak faktor yang mengakibatkan penerimaan tidak mencapai target yang diinginkanya di tahun 2012 akibat banyaknya tunggakan pajak yang masih banyak dan masih banyak wajib pajak yang belum patuh membayar pajaknya dengan jujur yang mengakibatkan penerimaan pajak rendah dan tidak tercapai target. jadi semakin giat melakukan penagihan pajak dan selalau memeberikan penyuluhan tentang kesadaraan membayar pajak dapat memberikan penerimaan pajak yang optimal.

4.2 Hasil Analisis Verifikatif

Sesuai dengan hipotesis yang diajukan, dalam penelitian akan digunakan telah statistik yang cocok, untuk itu dalam analisis menggunakan analisis jalur *(path anlysis).*

4.2.1 Analisis Pegaruh Penagihan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan hasil pengolahan data penagihan pajak (X_1), kepatuhan Wajib Pajak (X_2) dan penerimaan pajak (Y) menggunakan software SPSS 20.0 diperoleh koefisien korelsi antara ketiga variabel tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.6
Korelasi Antar Variabel Penelitian

Correlations

		Y	X1	X2
Pearson Correlation	Y	1.000	.124	.973
	X1	.124	1.000	.096
	X2	.973	.096	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.323	.000
	X1	.323	.	.362
	X2	.000	.362	.
N	Y	16	16	16
	X1	16	16	16
	X2	16	16	16

Berdasarkan nilai koefisien korelasi diatas dapat dilihat bahwa hubungan antara penagihan pajak (X_1) dangan kepatuhan Wajib Pajak (X_2) sebesar 0,096 dan masuk dalam kategori sangat lemah atau sangat rendah. Arah hubungan positif antara penagihan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak menujukkan bahwa semakin sering dilakukan penagihan pajak cenderung akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian hubungan antara penagihan pajak (X_1) dengan penerimaan pajak (Y) sebesar 0,124 juga termasuk dalam kategori sangat lemah, sedangkan hubungan antara kepatuhan Wajib Pajak (X_2) dengan penerimaan pajak (Y) sebesar 0,973 termasuk dalam kategori sangat kuat dengan arah positif.

4.2..2 Pengujian Jalur Pada Sub Struktur Pertama Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

1) Analisis Korelasi

Korelasi penagihan pjak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak sebesar 0,948 dengan arah positif. Nilai sebesar 0,948 berada diantara 0,800 – 1,000 yang tergolong dalam kriteria korelasi Sangat kuat/Sangat Erat. Artinya, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang Sangat kuat/Sangat Erat terhadap penerimaan pajak**.**

.

2) Analisis Determinasi

penagihan pjak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak sebesar 0,948 dengan arah positif. Nilai sebesar 0,948 berada diantara 0,800 – 1,000 yang tergolong dalam kriteria korelasi Sangat kuat/Sangat Erat. Artinya, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang Sangat kuat/Sangat Erat terhadap penerimaan pajak**.**

Besarnya kontribusi atau pengaruh dari penagihan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I sebesar 94,8%, sedangkan sisanya sebesar 5,2% merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel tersebut dilihat dari nilai koefisien determinasi (R Square) dapat diketahui bahwa secara bersama-

sama penagihan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak memberikan kontribusi (pengaruh) sebesar 94,8% terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I. Sisanya sebesar 5,2% merupakan pengaruh faktor lain diluar kedua variabel yang sedang diteliti.

4.2.3 Pengujian Jalur Pada Struktur Kedua Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

1) Analisis Korelasi Secara Bersama-Sama

Hasil penelitian penagihan berpengaruh terhadap penerimaan pajak sangatlah berpengaaruh positif dan hasil penerlitian. diperoleh koefisien jalur penagihan pajak terhadap penerimaan pajak sebesar 0,031. Karena nilai koefisien jalur penagihan pajak (0,031) lebih besar dari nol, maka diputuskan untuk Ho sehingga Ha diterima. Artinya berpengaruh positif. Nilai sebesar 0,031 berada diantara 0,000 - 0,096 yang tergolong dalam kriteria korelasi sangat lemah. Jadi dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I.

Hasil penelitian oleh itu diperoleh koefisien jalur kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak sebesar 0,970. Artinya berpengaruh positif. Nilai sebesar 0,970 berada diantara 0,800 – 1,000 yang tergolong dalam kriteria korelasi sangat kuat. Karena nilai koefisien jalur kepatuhan Wajib Pajak (0,970) lebih besar dari nol, maka diputuskan untuk menolak Ho sehinggaHa diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I.

2) Analisis Determinasi

Korelasi penagihan pjak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak sebesar 0,948 dengan arah positif. Nilai sebesar 0,948 berada diantara 0,800 – 1,000 yang tergolong dalam kriteria korelasi Sangat kuat/Sangat Erat. Artinya, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan yang Sangat kuat/Sangat Erat terhadap penerimaan pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penagihan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak, maka pada bagian akhir dari penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penagihan pajak memiliki pengaruh dengan kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I. Semakin sering dilakukan penagihan pajak cenderung akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Dikarenakan penagihan pajak sangat berperan penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak di jabar 1. Masalah masih banyak wajib pajak yang sulit ditagih dikarenakan wajib pajak bandel dan tidak optimalnya penagihan oleh fiskus terhadap wajib pajak. penagihan pajak lebih ditingkatkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Secara bersama-sama penagihan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I. dikarenakan penerimaan pajak belum optimal, adanya wajib pajak masih banyaknya menunggak pajak yang sulit ditagih oleh petugas pajak. Kanwil Jabar 1 mempunyai data setiap kantor pelayanan pajak yang sangat tinggi jumlah tunggakan pajaknya yang wajib pajaknya membandel, dikarenakan tidak tepat waktu membayar pajaknya. Jadi semakin giat melakukan penagihan pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pajak belum optimal juga masih banyak masalah kepatuhan wajib pajak yang tidak membayar pajaknya sesuai ketentuan perpajakanya yang mengakibatkan masih kurangnya ketelitian para wajib pajak yang mengakibatkan setoran pajaknya tidak sesuai yang sudah ditentukan oleh petugas pajak yang mengakibatkan banyaknya tunggakan pajak yang mengakibatkan penurunan penerimaan pajak tidak mencapai target pajak di masing-masing kantor pelayanan pajak di Jabar 1.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa penagihan pajak telah terbukti membawa pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan Penerimaan Pajak maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Bandung sebagai berikut:

1. Jika dilihat dari penagihan terhadap kepatuhan wajib pajak tiap tahunnya selalu ada, petugas pajak atau DJP harus bisa mengatasi wajib pajak akan patuh membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dan DJP harus mengkaji lagi tindakan sanksi terhadap wajib pajak, dengan memberikan sanksi yang lebih besar agar wajib pajak taat dan patuh terhadap aturan perpajakan dan alangkah lebih baik jika pihak KPP maupun petugas pajak lebih mempertegas pelaksanaan penagihan pajak, sehingga wajib pajak bisa menyetorkan pajaknya dan tidak mempunyai tunggakan pajak yang besar. Bila masih ada yang menunggak pajak akan diberikan sanksi yang berat maupun sanksi penjara berdasarkan UU KUP (undang-undang ketentuan umum perpajakan) agar penerimaan pajak tiap tahunnya mencapai target yang di inginkan.
2. Jika dilihat dari penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak mempengaruhi bersama-sama terhadap penerimaan pajak, maka itu petugas pajak harus lebih teliti lagi dalam menagih wajib pajak yang menunggak, DJP harus mengkaji lagi peraturan perpajakan dan lebih ditingkatkan sanksi yang diberikan terhadap wajib pajak agar wajib pajak itu patuh membayar pajaknya sesuai yang telah ditetapkan atas pajaknya dan wajib pajak harus selalu diberikan penyuluhan pentingnya membayar pajak dengan itu DJP pun harus memberikan pelayanan yang baik terhadap wajib pajak, agar wajib pajak percaya terhadap pajak yang akan dibayarkanya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Asri Fika, 2008, Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap tingkat peerimaan pajak yang di moderinisasi oleh pemeriksaan pajak pada KPP patam, jurnal symposium akuntansi nasional 12

Chaizi Nascuha, 2004, *Reformasi Administrasi Publik, teori dan praktik*. Jakarta, penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Cooper, D. R, & Schindler, P. S. 2006. *Business Research Methods.*(9th ed.). International edition. Mc Graw Hill.

Dwikora Harjo. 2013. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: mitra wacana media

Diaz priantara. 2012, *perppajakan Indonesia edisi 2*, Jakarta, penerbit mitra wacana media

Desi Handayani, Analisis hubungan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pekanbaru, 2008

Djamaludin Ancok. *Psikologi Terapan (Applied Psychology*). Jogjakarta: Darussalam, 2004

Husain Umar. 2005. *Manajemen Riset dan Perilaku Konsumen.* PT. Gramedia Pusat: Jakarta

Haula rosdiana dan edi slamet. 2011, *panduan lengkap tata cara perpajakan*, Jakarta: visi media

Husein Umar. 2008. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Keputusan Menteri Keuangan nomor 554/KMK.04/2000 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau orang lain .

Mardiasmo. 2005, *perpajakan (edisi revisi).* Yogyakarta: penerbit andi Yogyakarta

Moch. Nazir Ph.d. 2005. *Teori. Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia

Rochmat Soemitro. 2004, *asas dan dasar perpajakan 1 dan 2*. Redika aditama. Bandung

Rochmat Soemitri dan Dewi Kania Sugiharti*,* 2004*. Asas Dan Dasar Perpajakan Jilid 1*, Rafika Aditama, Bandung.

Riskon Ginting. 2006 pengaruh Pemberian Surat penagihan terhadap pembayaran tunggakan pajak pnghasilan di Tiga Kantor Pelayanan Pajak. Jurnal ekonomi dan bisnis. Volume 5 no 1

Siti Kurnia Rahayu, 2010*, perpajakan Indonesia, konsep dan aspek formal*, Jakarta : grahailmu

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Euhayati, 2010, *perpajakan teori dan teknis perhitungan* , Jakarta,graha Ilmu

Siti Resmi. 2005. *Perpajakan , teori dan kasus*. Jakarta: salemba empat.

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006**,** *perpajakan konsep, teori dan isu*. Jakarta: kencana

Suryadi. 2006. Model hubungan kausal kesadaraan, pelayanan, kepatuhan wajib pajak dan pengaruhnya terhadap kinerja penerimaan pajak. Jurnal keuaagan public, vol 4,1: 105-121

Suparmoko, dan Maria R. Suparmoko, 2000. *Pokok-Pokok Ekonomika*, Yogyakarta: Penerbit BPFE

Suandy, Early. (2011). *Hukum Pajak edisi ke lima*. Jakarta: Salemba empat

Safri Nurmantu, 2005, *pengantar perpajakan*, Jakarta, Granit

Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Alvabeta, Bandung.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cetakan ke-15 Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Supangat, Andi. (2007). *Statistika Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Pustaka.

Siti Resmi, 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*.Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat

Titin vegirawati. 2011, hubungan antara penerbitan surat tagihan pajak dengan penerimaan pajak pada KPP pratama ilir timur Palembang, jurnal ekonomi dan informasi Akuntansi . vol 1 no 3, Palembang

Thomasa Sumarsan, 2012. *Perpajakan Indonesaia*. Edisi 2. Jakarta Barat: Indeks

Undang-undang No 16, tahun 2000 tentang ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan.

Undang-undang no 28, tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Undang-undang nomor 19 tahun 2000, tentang perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 1997, tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

Umi Narimawati dkk. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah:Paduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir*. Jakarta: Penerbit Genesis

Umi Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif : Toeri dan Aplikasi.* Bandung

Wirawan B.Ilyas dan Rudy Suhartono, 2012. Perpajakan. Jakarta: Mitra Wancana Media

Wirawan B ilyas dan Richard Burton. 2012, *manajemen sengketa dalam pungutan pajak*, jakata: penerbit mitra wacana media.

Zakiah M syahab dan hantoro Arief Gisijianto. 2008, pengaruh penagihan pajak dan surat paksa pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Jurnal ekonomi bisnis no 2 vol 13.